

SENGKETA PROSES PEMILU – PUTUSAN SENGKETA			
2018			
PUTUSAN NO 001/PS.Reg/07.02/IX/2018			
PUTUSAN SENGKETA			
ABSTRAK	:	-	Menindaklanjuti Permohonan Sengketa proses pemilu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu 2019
		-	Dasar Hukum Putusan ini adalah : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.
			Bahwa dalam putusan ini, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan putusan yakni Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya terhadap permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu terkait dengan menolak Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor : 43/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu 2019. Hal ini dikarenakan Bakal Calon Nomor Urut 5 Dapil Bengkulu Selatan I An. Lesman Hawardi Dihapus dari Daftar Calon Tetap dan Tidak Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 30/PL.01.4-Kpt/02/1701/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilu 2019
CATATAN	:	-	Setelah melakukan kajian hukum dan mempelajari dengan seksama segala bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon, Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan mengeluarkan putusan yakni Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya .